

MAKALAH SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**KELOMPOK 5
MADE GDE SATRIA BELA (A31115753)
RAINHARD FERNANDO (A31115754)**

**S1 STAR-BPKP BATCH 2
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan makalah seminar akuntansi sektor publik ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dosen Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak. CA yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran komprehensif kepada penulis.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu tentang akuntansi sektor publik yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, khususnya akuntansi pemerintahan. Kami berharap makalah ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami konsep dan implementasi dari akuntansi sektor publik secara lebih mendalam sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Makassar, September 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan realisasi anggaran bertujuan memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas tetap dipersyaratkan sebagai salah satu bagian dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu unsur di dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus mampu memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, dan SiLPA, akan berpengaruh pula pada laporan lain yang disebut Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

B. RUANG LINGKUP

Makalah Laporan Realisasi Anggaran ini secara khusus mempelajari akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas yang diterapkan dalam penyajian seluruh pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran untuk tujuan umum, serta berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

C. TUJUAN

Makalah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran mengenai laporan realisasi anggaran khususnya akuntansi pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang laporan realisasi anggaran pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai pedoman dalam pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. AKUNTANSI PENDAPATAN- LRA

1. Definisi.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

2. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA pada Pemerintah Pusat

Pendapatan LRA pada Pemerintah Pusat dibagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1) Pendapatan Perpajakan-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:

- a) Pendapatan Pajak Penghasilan;
- b) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah;
- c) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e) Pendapatan Cukai;
- f) Pendapatan Bea Masuk;
- g) Pendapatan Bea Keluar;
- h) Pendapatan Pajak Lainnya.

2) Pendapatan Negara Bukan Pajak – LRA.

Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak

pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak mencakup Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Pada pemerintah pusat, Pendapatan Negara Bukan Pajak- LRA antara lain mencakup:

- a) Pendapatan SDA;
- b) Pendapatan Bagian Laba BUMN;
- c) Pendapatan Pendapatan PNBPN Lainnya;
- d) Pendapatan BLU.

3) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA pada Pemerintah Daerah

Pendapatan LRA pada Pemerintah Daerah dibagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah.

Terdiri dari:

- a) Pajak Daerah.
- b) Retribusi Daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d) Lain-lain PAD yang Sah.

2) Transfer.

Terdiri dari:

- a) Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- d) Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah.
- b) Dana Darurat.
- c) Pendapatan Lainnya.

3. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah, kecuali Pendapatan BLU/BLUD. Sedangkan, pendapatan BLU/BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah

4. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

5. Penyajian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

6. Koreksi Pendapatan

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas (SAL) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

7. Jurnal

a. Jurnal Standar Pemerintah Pusat

Dalam akuntansi realisasi pendapatan transaksi dicatat dalam jurnal akrual dan/atau jurnal kas sesuai pengaruhnya. Jurnal akrual adalah jurnal yang mencatat transaksi berdasarkan basis akrual. Sedangkan jurnal kas adalah jurnal yang mencatat transaksi berdasarkan basis kas.

1) Jurnal Standar Piutang Pendapatan.

Akuntansi pendapatan dimulai ketika kontrak/perjanjian/ketetapan ditandatangani atau ditetapkan. Jurnal Standar Piutang Pendapatan hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja.

Piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

2) Jurnal Standar Realisasi Pendapatan.

a) Buku Besar Akrual.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Diterima dari Entitas Lain	xxx	
Piutang Pendapatan		xxx

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah.

Diterima dari Entitas Lain	xxx	
Pendapatan		xxx

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah, dan penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah yang tanpa didahului adanya Piutang

b) Buku Besar Kas.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Diterima dari Entitas Lain	xxx	
Pendapatan		xxx

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.

3) Pengembalian Pendapatan

Termasuk dalam realisasi pendapatan adalah pengembalian pendapatan. Pengembalian pendapatan pada tahun berjalan dan pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistemik/berulang mengurangi pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistemik/berulang mengurangi ekuitas. Pengembalian pendapatan dicatat baik pada jurnal akrual maupun jurnal kas.

▪ **Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan:**

a. Buku Besar Akrual.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Pendapatan	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Diterima dari Entitas Lain	xxx	
Kas		xxx

b. Buku Besar Kas.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Pendapatan	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Pendapatan	xxx	
Kas		xxx

▪ **Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya:**

a. Buku Besar AkruaI.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Pendapatan	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Diterima dari Entitas lain	xxx	
Kas		xxx

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.

Ekuitas	xxx	
Kas		xxx

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematis/tidak berulang.

b. Buku Besar Kas.

Pencatatan oleh satuan kerja:

Pendapatan	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Pendapatan	xxx	
Kas		xxx

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.

SiLPA	xxx	
Kas		xxx

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematis/tidak berulang.

b. Jurnal Standar Pemerintah Daerah (di SKPD)

Pendapatan LRA diakui pada saat:

- a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Diterima oleh SKPD; atau
- c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

- Jurnal untuk pencatatan pajak

1. Untuk pengakuan atas pendapatan pajak yang sebelumnya telah ditetapkan.

No.	Transaksi	Jurnal SKPD
1.	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi	<div>Piutang xxx</div> <div>Pendapatan LO xxx</div>
2.	Penerimaan Pembayaran	<div>Kas di Bendahara Penerimaan xxx</div> <div>Piutang xxx</div> <div>Perubahan SAL xxx</div> <div>Pendapatan – LRA xxx</div>
3.	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kasda	<div>RK PPKD xxx</div> <div>Kas di Bendahara Penerimaan xxx</div>
4.	Pendapatan yang langsung disetor ke Kasda	<div>RK PPKD xxx</div> <div>Piutang xxx</div> <div>Perubahan SAL xxx</div> <div>Pendapatan – LRA xxx</div>

2. Untuk pengakuan pendapatan pajak yang didahului oleh penghitungan sendiri oleh wajib pajak, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

No.	Transaksi	Jurnal SKPD
1.	Penerimaan Pembayaran	<div>Kas di Bendahara Penerimaan xxx</div> <div>Pendapatan Pajak - LO xxx</div> <div>Perubahan SAL xxx</div> <div>Pendapatan Pajak– LRA xxx</div>
2.	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kasda	<div>RK PPKD xxx</div> <div>Kas di Bendahara Penerimaan xxx</div>
3.	apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar	<div>Piutang Pajak</div> <div>Pendapatan Pajak- LO</div>

4.	apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar	Pendapatan Pajak Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
----	--	--

3. Untuk pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak pada beberapa periode ke depan.

No.	Transaksi	Jurnal SKPD
1.	Penerimaan Pembayaran	Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Diterima di muka xxx Perubahan SAL xxx Pendapatan Pajak– LRA xxx
2.	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kasda	RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
3.	Akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurna	Pendapatan Diterima di muka Pendapatan Pajak-LO

4. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

No.	Transaksi	Jurnal SKPD
1.	Penerimaan Pembayaran	Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Diterima di muka xxx Perubahan SAL xxx Pendapatan Pajak– LRA xxx
2.	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kasda	RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
3.	Pada akhir periode, apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar.	Pendapatan diterima di muka Pendapatan Pajak-LO Piutang Pajak Pendapatan Pajak-LO

4.	Pada akhir periode, apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar.	Pendapatan diterima di muka Pendapatan Pajak-LO Pendapatan Pajak Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
----	---	--

c. Jurnal Standar Pemerintah Daerah (di PPKD)

Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca:

Piutang Pendapatan	xxx	
	Pendapatan Transfer – LO	xxx

Saat pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka:

Jurnal LO atau Neraca:

Kas di Kas Daerah	xxx	
	Piutang Pendapatan	xxx

Jurnal LRA:

Perubahan SAL	xxx	
	Pendapatan Transfer LRA	xxx

B. AKUNTANSI BELANJA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara, kecuali pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, dengan mekanisme uang persediaan, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Klasifikasi Belanja

a. Klasifikasi ekonomi.

Yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat dan

daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Contoh: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh: belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, instalasi dan jaringan.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

b. Klasifikasi menurut organisasi

Yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya.

Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

c. Klasifikasi menurut fungsi

Yaitu klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, perlindungan sosial

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

3. Jenis-jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2) Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

berupa belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. khusus & belanja pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3) Belanja Kontribusi Sosial.

berupa belanja pensiun dan Uang Tunggu PNS, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara, Belanja Tunjangan Hari Tua, Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun, serta cadangan perubahan sharing.

b. Belanja Barang dan Jasa.

a) Belanja Barang.

berupa bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi.

b) Belanja Jasa

berupa belanja jasa yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi seperti langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya.

c) Belanja Pemeliharaan Akun Belanja Pemeliharaan.

berupa alokasi belanja pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, pemeliharaan Aset lainnya sehingga Aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya.

d) Belanja Perjalanan Dinas.

berupa alokasi belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tugas utama suatu instansi. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

e) Belanja Barang BLU Akun Belanja Barang BLU digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU.

Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Belanja Barang BLU, Belanja Jasa BLU, Belanja Pemeliharaan BLU, Belanja Perjalanan BLU, Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya.

f) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

berupa alokasi belanja yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dijual kepada masyarakat/pemda.

c. Belanja Modal.

Berupa alokasi Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

a) Belanja Modal Pengadaan Tanah.

berupa belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah).

b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

berupa belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah).

c) Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan.

berupa belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah) atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

d) Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

berupa belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah).

e) Belanja Modal Lainnya

berupa belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya pemerintah) selain dari belanja modal tersebut di atas), termasuk Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya BLU/BLUD, dan Pengeluaran setelah perolehan

Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi (menambah nilai Aset Tetap Lainnya

d. Belanja Bunga.

berupa pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

e. Belanja Subsidi Pengeluaran.

berupa alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

f. Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Negara.

berupa belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara.

g. Belanja Hibah.

berupa belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah. Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah pusat/daerah, dan organisasi internasional.

h. Belanja Bantuan Sosial.

berupa bantuan sosial yang dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

i. Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga.

berupa pengeluaran/belanja pemerintah pusat/daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial.

4. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Terkait dengan belanja pada Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

5. Pengukuran Belanja

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara/Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum negara dan diukur berdasarkan azas bruto.

6. Koreksi

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

7. Jurnal

a. Jurnal Standar Akuntansi Beban, Belanja/Transfer pada Pemerintah Pusat

1) Jurnal Standar Realisasi Belanja/Transfer

a) Jurnal Standar Realisasi Belanja

Jurnal Standar Realisasi Belanja dicatat dalam Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas oleh Satker dan Kuasa BUN.

Buku Besar AkruaI:

Pencatatan oleh Satker:

Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar	xxx
Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx

Untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx
Kas	xxx

Untuk mencatat pembayaran beban, sesuai dengan jenis beban/transfer.

Buku Besar Kas:

Pencatatan oleh Satker:

Belanja/Transfer	xxx	
 Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.

Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	
 Kas		xxx

Untuk mencatat pembayaran belanja/transfer.

b) Jurnal Standar Pengembalian Belanja

- Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan.

a) Buku Besar Akrua:

1. Pencatatan oleh Satker:

Ditagihkan kepada Entitas Lain	xxx	
 Belanja		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan

2. Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
 Ditagihkan kepada Entitas Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan

b) Buku Besar Kas:

1. Pencatatan oleh Satker:

Ditagihkan kepada Entitas Lain	xxx	
 Belanja/Transfer		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan.

2. Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
 Ditagihkan kepada Entitas Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan

- Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya.

a) Buku Besar Akrua:

1. Pencatatan oleh Satker:

Diterima dari Entitas Lain-Lain	xxx	
Pendapatan Lain-Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya

2. Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya

b) Buku Besar Kas:

1. Pencatatan oleh Satker:

Diterima dari Entitas Lain-Lain	xxx	
Pendapatan Lain-Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya

2. Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kas	xxx	
Diterima dari Entitas Lain		xxx

Untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya.

b. Jurnal Standar Akuntansi Beban, Belanja/Transfer pada Pemerintah Daerah

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

MEKANISME SP2D UP/GU/TU	MEKANISME SP2D LS																		
1. Penetapan dan Pengakuan beban <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Beban</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Utang Beban</td><td>Xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Beban	xxx	Utang Beban	Xxx	1. Penetapan dan Pengakuan beban <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Beban</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Utang Beban</td><td>xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Beban	xxx	Utang Beban	xxx						
Jurnal LO dan Neraca																			
Beban	xxx																		
Utang Beban	Xxx																		
Jurnal LO dan Neraca																			
Beban	xxx																		
Utang Beban	xxx																		
2. Pembayaran Utang oleh Bendahara Pengeluaran <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Utang Beban</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Kas di Bend. Pengeluaran</td><td>Xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Utang Beban	xxx	Kas di Bend. Pengeluaran	Xxx	2. Pembayaran Utang oleh BUD dengan SP2D LS <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Utang Beban</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>R/K PPKD</td><td>xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Utang Beban	xxx	R/K PPKD	xxx						
Jurnal LO dan Neraca																			
Utang Beban	xxx																		
Kas di Bend. Pengeluaran	Xxx																		
Jurnal LO dan Neraca																			
Utang Beban	xxx																		
R/K PPKD	xxx																		
3. Penerbitan SP2D GU oleh BUD <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Kas di Bend. Pengeluaran</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>R/K PPKD</td><td>Xxx</td></tr> </table> <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LRA</th></tr> <tr><td>Belanja ...</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Perubahan SAL</td><td>Xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Kas di Bend. Pengeluaran	xxx	R/K PPKD	Xxx	Jurnal LRA		Belanja ...	xxx	Perubahan SAL	Xxx	<table> <tr><th colspan="2">Jurnal LRA</th></tr> <tr><td>Belanja ...</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Perubahan SAL</td><td>xxx</td></tr> </table>	Jurnal LRA		Belanja ...	xxx	Perubahan SAL	xxx
Jurnal LO dan Neraca																			
Kas di Bend. Pengeluaran	xxx																		
R/K PPKD	Xxx																		
Jurnal LRA																			
Belanja ...	xxx																		
Perubahan SAL	Xxx																		
Jurnal LRA																			
Belanja ...	xxx																		
Perubahan SAL	xxx																		

b. Beban Diakui Bersamaan Dengan Pengeluaran Kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

PEMBAYARAN DENGAN SP2D GU													
1. Penetapan dan Pengakuan serta Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran (Penyusunan SPJ)	<table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Uang Muka</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Kas di Bend. Pengeluaran</td><td>Xxx</td></tr> </table> <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Beban</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Uang Muka</td><td>Xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Uang Muka	xxx	Kas di Bend. Pengeluaran	Xxx	Jurnal LO dan Neraca		Beban	xxx	Uang Muka	Xxx
Jurnal LO dan Neraca													
Uang Muka	xxx												
Kas di Bend. Pengeluaran	Xxx												
Jurnal LO dan Neraca													
Beban	xxx												
Uang Muka	Xxx												
2. Penerbitan SP2D GU oleh BUD	<table> <tr><th colspan="2">Jurnal LO dan Neraca</th></tr> <tr><td>Kas di Bendahara Pengeluaran</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>R/K PPKD</td><td>Xxx</td></tr> </table> <table> <tr><th colspan="2">Jurnal LRA</th></tr> <tr><td>Belanja ...</td><td>xxx</td></tr> <tr><td>Perubahan SAL</td><td>Xxx</td></tr> </table>	Jurnal LO dan Neraca		Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	R/K PPKD	Xxx	Jurnal LRA		Belanja ...	xxx	Perubahan SAL	Xxx
Jurnal LO dan Neraca													
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx												
R/K PPKD	Xxx												
Jurnal LRA													
Belanja ...	xxx												
Perubahan SAL	Xxx												

PEMBAYARAN DENGAN SP2D LS	
1. Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	
	Jurnal LO dan Neraca
	Beban xxx
	R/K PPKD Xxx
	Jurnal LRA
	Belanja xxx
	Perubahan SAL Xxx

DIKELUARKAN MELALUI PPTK	
1. Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK	Jurnal LO dan Neraca
	Panjar dan Kegiatan xxx
	Kas di Bend. Pengeluaran Xxx
2. Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, pengembalian sisa Panjar	Jurnal LO dan Neraca
	Uang Muka xxx
	Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
	Panjar Kegiatan Xxx
3. Pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran (penyusunan SPJ)	Jurnal LO dan Neraca
	Beban xxx
	Uang Muka Xxx
4. Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Jurnal LO dan Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
	R/K PPKD Xxx
	Jurnal LRA
	Belanja xxx
	Perubahan SAL Xxx

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

DIKELUARKAN MELALUI SP2D - GU	
1. Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran	Jurnal LO dan Neraca
	Beban di Bayar dimuka xxx
	Kas di Bend. Pengeluaran Xxx
	Jurnal LRA
	Uang muka xxx
	Perubahan SAL Xxx
2. Penetapan dan Pengakuan	Jurnal LO dan Neraca
	Beban xxx
	Beban dibayar dimuka Xxx
3. Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Jurnal LO dan Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
	R/K PPKD Xxx
	Jurnal LRA
	Belanja xxx
	Uang Muka Xxx

DIKELUARKAN MELALUI SP2D - GU	
1. Penerbitan SP2D LS oleh BUD	Jurnal LO dan Neraca
	Beban di Bayar dimuka xxx
	R/K PPKD Xxx
	Jurnal LRA
	Belanja xxx
	Perubahan SAL Xxx
2. Penetapan dan Pengakuan	Jurnal LO dan Neraca
	Beban xxx
	Beban dibayar dimuka Xxx

C. TRANSFER

Digunakan untuk mencatat semua pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta otonomi dan dana penyesuaian.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Sedangkan, transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer terdiri dari:

1) Transfer Dana Bagi Hasil.

Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

2) Transfer Dana Alokasi Umum.

Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Transfer Dana Alokasi Khusus.

Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional.

4) Transfer Dana Otonomi Khusus.

Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah

5) Transfer Dana Penyesuaian.

Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR.

D. SURPLUS/DEFISIT-LRA.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan, defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

1. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

Merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Merupakan semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD dan PPKD.

a) Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b) BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

c) PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan **diakui pada saat diterima** pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03/2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD.
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 56 PSAP Lamp. II PP 71/2010, pengeluaran pembiayaan **diakui pada saat dikeluarkan** dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03/2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUN/RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

4. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan **berdasarkan azas bruto**, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

5. Jurnal Standar dan Ilustrasi

Transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat pembayaran bunga kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

1) Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Daerah “XYZ” dengan Bank “ABC”, Pemerintah Daerah “XYZ” menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah	500.000.000	
		2.21.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	500.000.000	
		7.14.01.01	Pinjaman Dalam negeri dari Bank		500.000.000

2) Penerbitan Obligasi

Pemerintah Daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar @ Rp500.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah	500.000.000	
		2.2.1.03.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	500.000.000	
		7.1.4.03.01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi		500.000.000

3) Penerimaan Kembali Pinjaman

Pemerintah Daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar Rp250.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah	250.000.000	
		1.1.4.02.02	Bagian lancar Tagihan kepada BUMD		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Nota kredit	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	250.000.000	
		7.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Perusda		250.000.000

4) Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-5 dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Bukti	1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah	10.000.000.000	
	Pemindah bukuan	1.4.1.01.01	Dana Cadangan		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Bukti	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	10.000.000.000	
	Pemindah bukuan	7.1.2.01.01	Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

1) Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah ABC menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai Rp300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D-LS	1.2.2.01.02	Penyertaan Modal kepada BUMD	300.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.2.02.01	Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal BUMD	300.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		300.000.000

2) Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Maka, diterbitkan SP2D LS. Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D-LS	2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Bank ABC	60.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.3.03.01	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	60.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		60.000.000

3) Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Daerah ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp10.000.000.000,00, atau masing-masing Rp2.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D-LS	1.4.1.01.01	Dana Cadangan -...	2.000.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.1.01.01	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000

6. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

7. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Definisi dan Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

Sesuai Lampiran I.01 PP 71/2010, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus

diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

3. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

4. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;

- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Penerimaan pembiayaan;
- f. Pengeluaran pembiayaan;
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam ilustrasi dibawah ini.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

a. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

b. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

d. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- 1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- 2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

G. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan saldo akhir.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA

dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Catatan atas Laporan Keuangan.

H. RINGKASAN PERBANDINGAN SiLPA/SiKPA dan SAL.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Sedangkan, SAL adalah tumpukan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian BUN dan LKPP.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non – recurring*.
- b. Selisih kurs terealisasi atas kas di Bendahara Umum Negara (BUN) dan kas di bendahara pengeluaran (dalam bentuk valas).
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUN, Kas di KPPN, Kas di BLU, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah

b. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

c. Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil .

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Sedangkan, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Pengeluaran pembiayaan mencakup, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku II. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. 2014. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP
- Buku IV. Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. 2014. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21. Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. 2016. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan
- Modul 1 Konsep Dan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Dalam Negeri
- Modul 2 Pengantar Ilustrasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Dalam Negeri
- Modul 3 Pengantar Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah